



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 185 TAHUN 2023
TENTANG
TIM ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN
TAHUN 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang rapi, teratur, dan mudah ditemukan sesuai dengan kaidah kearsipan, perlu dilakukan pengelolaan arsip dinamis secara baik dan profesional;
- b. bahwa dalam rangka menjaga, menyimpan, dan memudahkan akses arsip maka perlu dilaksanakan alih media arsip;
- c. bahwa untuk melaksanakan proses alih media arsip, perlu membentuk tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Alih Media Arsip di Lingkungan Sekretariat Kementerian Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
3. Peraturan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Alih Media Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Alih Media Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:

- a. Penanggung jawab;
- b. Ketua; dan
- c. Anggota.

KETIGA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas bertanggung jawab dalam pelaksanaan Alih Media Arsip yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas sebagai koordinator sekaligus pelaksana dalam proses alih media arsip.
- KELIMA : Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas sebagai pelaksana dalam proses alih media arsip.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KEEMPAT dan KELIMA, Ketua Tim dan Anggota Tim bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kearsipan Kementerian.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU 



Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 185 TAHUN 2023
TENTANG
TIM ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KEMENTERIAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ALIH MEDIA ARSIP
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Elita	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum sebagai Kepala Unit Kearsipan Kementerian	Penanggung Jawab
2.	Chitra Febianty Luthfi	Arsiparis Ahli Muda	Ketua Tim
3.	Salsa Adinda Rahmadanty	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota Tim
4.	Fajar Putra Wahyudi	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota Tim
5.	Puji Astuti	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota Tim
6.	Duladi	Arsiparis Terampil	Anggota Tim

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU